



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. Jogugu Zakaria, Desa Lampa, Telp/Fax (0462)21230. KP. 94891
B A N G G A I



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR : 429/2661./DIKPORA-BALUT/2024

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025
BAGI SATUAN PENDIDIKAN PAUD, SD, SMP NEGERI DAN SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa Tahun Pelajaran 2023/2024 akan berakhir dan Tahun Pelajaran 2024/2025 akan segera dimulai sehingga perlu pedoman untuk penyusunan rencana program dan kegiatan bagi Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP Negeri dan Swasta Kabupaten Banggai Laut;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan guna memantapkan mutu pendidikan di Kabupaten Banggai Laut, perlu adanya pengaturan penggunaan waktu Sekolah secara optimal dengan memperhatikan Hari Efektif Sekolah (HES) dan Hari Efektif Belajar (HEB);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2024/2025 bagi Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP Negeri dan Swasta Kabupaten Banggai Laut;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2016 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta didik Baru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
13. Peraturan Meteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 172);
14. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut Nomor : 420.203/DIKPORA-BALUT/2024 Tanggal 7 Mei 2024 tentang penerimaan Peserta Didik Baru dan Penetapan Jalur Zonasi Tahun 2024.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024.
 2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 236 Tahun 2024, Nomor 1 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, dan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025 BAGI SATUAN PENDIDIKAN PAUD, SD, SMP NEGERI DAN SWASTA KABUPATEN BANGGAI LAUT.**
- KESATU** : Menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagai dasar dan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP Negeri dan Swasta Kabupaten Banggai Laut.
- KEDUA** : Kalender Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan Uraian Kegiatan pada Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagai dasar dan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP Negeri dan Swasta Kabupaten Banggai Laut tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Menetapkan Uraian Tupoksi Kepala Sekolah dan Guru Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagai dasar dan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Satuan Pendidikan SD, SMP Negeri dan Swasta Kabupaten Banggai Laut tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagai dasar dan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP Negeri dan Swasta Kabupaten Banggai Laut wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Sekolah. Apabila ada sekolah yang melanggar Keputusan ini akan diberi sanksi sesuai kebijakan Dinas.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Juli 2024 (Permulaan sekolah), dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau adanya Regulasi lain yang dapat membatalkannya, maka akan diadakan penyesuaian atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
pada tanggal : 21 Juni 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT,**



JENI MANYUNYA, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196612261993031008

Tembusan:

1. Bupati Banggai Laut di Banggai (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut di Banggai
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Laut di Banggai

Lampiran 2

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut,
Nomor: /Dikpora-Balut/2024

Uraian Kegiatan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2024/2025

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Permulaan Tahun Pelajaran	8 Juli 2024	
2	Dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	8 s.d. 10 Juli 2024	Dapat diisi dengan kegiatan pembersihan lingkungan sekolah dan Materi PLS
3	Masa Transisi PAUD ke SD	8 s.d. 20 Juli 2024	Diisi dengan kegiatan sesuai Juknis transisi PAUD ke SD
4	Hari Anak Nasional (Keg. PAUD)	23 Juli 2024	Disi dengan kegiatan anak-anak PAUD
5	Hari efektif sekolah Semester 1 (satu)	8 Juli s.d. 21 Desember 2024	Hari efektif sekolah 139 hari
6	Hari Efektif Belajar Semester 1 (satu)	11 Juli s.d. 30 November 2024	Hari efektif belajar 114 hari
		22 Juli s.d. 30 November 2024	Hari efektif belajar 105 hari untuk SD Kelas 1
7	Perkiraan Asesmen Nasional	SMP 9 s.d. 12 Sept. 2024 SD 28 s.d. 31 Okt. 2024	Kepastian jadwal mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan
8	Sumatif Akhir Semester 1 (satu)	2 s.d. 7 Desember 2024	Kegiatan Penilaian Akhir Semester 1 (satu)
9	Tgl Penulisan Rapor SM1	20 Des. 2024	
10	Penyerahan Rapor Semester 1 (satu)	21 Desember 2024	Dilaksanakan pada hari kerja satu hari sebelum libur semester
11	Libur Semester 1 (satu)	23 Desember 2024 s.d. 2 Januari 2025	11 (Sebelas) hari kalender
12	Hari efektif sekolah semester 2 (dua)	3 Januari s.d. 26 Juni 2025	Hari efektif sekolah 119 hari: PAUD (SD kls I - V, dan SMP kls VII - VIII)
		3 Januari s.d. 15 Mei 2025	Hari efektif sekolah 85 hari (SD kls VI dan SMP kls IX)
13.	Hari Efektif Belajar Semester 2 (satu)	3 Januari s.d. 6 Juni 2025	Hari efektif belajar 97 hari: PAUD (SD kls I - V, dan SMP kls VII - VIII)

	Hari Efektif Belajar Semester 2 (satu)	3 Januari s.d. 10 Mei 2025	Hari efektif belajar 73 hari (SD kls VI dan SMP kls IX)
14.	Kegiatan Keagamaan	6 s.d 12 Maret 2024	Disi dengan kegiatan keagamaan berupa: Pesantren kilat dan kegiatan lainnya.
15.	Sumatif Akhir II Semester Kls VI dan IX	21 s.d 26 April 2025	Siswa SD kls I – V dan SMP kls VII-VIII tidak diliburkan
16	Sumatif Akhir Jenjang SD dan SMP (Kls VI dan IX)	13 s.d 17 Mei 2025	Siswa SD kls I – V dan SMP kls VII-VIII diliburkan
17	Peringatan Hari Pendidikan Nasional	28 April s.d 2 Mei 2025	
18.	Hari Pramuka dan HUT RI	14 s.d 16 Agustus 2025	Diisi dengan Kegiatan Pramuka dan Perayaan HUT RI ke-79 dan Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kegiatan tersebut diisi dengan kegiatan belajar mengajar (HEB)
19	Sumatif Akhir Semester 2 (dua)	9 s.d 14 Juni 2025	Kegiatan Penilaian Akhir Tahun Semester 2 (dua)
20	Tgl Penulisan Rapor SM2	25 Juni 2025	
21	Penyerahan Rapor Semester 2 (dua)	26 Juni 2025	Dilaksanakan pada hari kerja satu hari sebelum libur semester
22.	Libur Semester 2 (dua)/ Libur Akhir Tahun Pelajaran	27 Juni s.d 12 Juli 2025	14 (empat belas hari kalender)


 KEPALA DINAS
 DINAS
 PENDIDIKAN, PEMUDA
 DAN OLAHRAGA
 JENI MANYUNYA, S.Pd.,MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661226 199303 1 008

Lampiran 3

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut,

Nomor: /Dikpora-Balut/2024

Uraian Tupoksi Kepala Sekolah Dan Guru Tahun Pelajaran 2024/2025

- I. Sebelum awal Tahun Pelajaran dimulai, Kepala sekolah diwajibkan membuat atau Menyusun:
 1. Rencana Kerja Sekolah yang terdiri dari: Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM/4 Tahun) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/1 Tahun), serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) disusun atau direview oleh Tim Pengembang Sekolah (TPS) yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
 2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP); disusun atau direview oleh Tim Pengembang Kurikulum (TPK) yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
 3. Peraturan Akademik
 4. Jadwal Pelajaran
 5. Program Supervisi
 6. Pembagian Tugas Guru dan Tata Usaha
- II. Pada awal semester guru diwajibkan Menyusun:
 1. Program Tahun, Program Semester, dan Silabus
 2. Program Perbaikan (Remedial) dan Pengayaan (Enrichment)
 3. Persiapan mengajar sebelum masuk kelas (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/RPP atau Modul Ajar)
 4. Program Ekstrakurikuler/Pengembangan diri
- III. Pada awal semester terlebih dahulu dilaksanakan pengesahan seluruh dokumen program pembelajaran guru oleh Kepala Sekolah
- IV. Pembelajaran dilaksanakan setiap semester oleh guru di satuan Pendidikan berdasarkan program pembelajaran yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah pada awal semester.


KEPALA DINAS
DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLARAGA
JENI MANYUNYA, S.Pd.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661226 199303 1 008